

**BAB III**

**TINGKAT RISIKO DAN TINGKAT PENGEMBALIAN  
PEMBIAYAAN UMKM PADA BANK bjb SYARIAH PERIODE  
2011-2013**

**3.1 Gambaran Umum Perusahaan Bank bjb Syariah**

**3.1.1 Sejarah Perusahaan**

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi

dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjbsyariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp. 495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang menjadi cikal bakal bank bjb syariah. Kemudian, pada tanggal 21 Juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000,- (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp. 495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp. 609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp. 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). Saat ini bank bjbsyariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 Kantor Cabang, 36 Kantor Cabang Pembantu, 1 Payment Point, 1 Kantor Kas dan 45 jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di beberapa daerah di Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

### **3.1.2 Visi, dan Misi Perusahaan**

#### **Visi**

Menjadi 5 Bank Umum Syariah terbesar, sehat dan berkinerja baik di Indonesia

#### **Misi**

1. Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan profesional.
2. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM).
3. Memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

### **3.1.3 Produk - Produk Penghimpunan Dana**

#### **a. Tabungan iB Masalah**

Tabungan iB Masalah merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip Al-Wadiah Yadh Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah, yang diperuntukkan bagi Perorangan dan Badan Hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan Firma) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

#### **b. Tabungan Anak iB Masalah**

Tabungan Anak iB Masalah merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah dengan tujuan membudayakan kebiasaan menabung dan memanfaatkan layanan perbankan syariah sejak dini (menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah).

#### **c. Deposito iB Masalah**

Merupakan investasi dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah (bagi hasil) dalam mata uang rupiah, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan pilihan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dana yang telah Anda investasikan akan kami kelola secara produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagihasilkan antara Anda dan Bank sesuai dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya.

#### **d. Giro iB Masalah**

Giro iB Masalah Kemudahan dan kenyamanan dalam berbisnis kini dengan mudah Anda dapatkan melalui Giro iB Masalah. Fasilitas simpanan dana dalam mata uang rupiah ini memungkinkan Anda melakukan penarikan sewaktu-waktu, menggunakan cek atau bilyet giro.

#### **e. Giro Plus iB Masalah**

Giro Plus iB Masalah adalah produk Giro bank bjsyariah yang menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah yang diperuntukkan bagi Perorangan dan Badan Hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi), CV, Firma serta badan usaha lainnya yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

#### **f. Tabunganku iB**

TabunganKu iB adalah produk Tabungan yang dibuat bersama oleh industri perbankan yang bebas biaya administrasi. Berdasarkan kesepakatan diantara perbankan, bank bjsyariah mengembangkan produk TabunganKu iB yang diperuntukkan bagi perorangan dengan prinsip wadiah yad dhamanah.

#### **g. Tabungan Haji iB Masalah**

Merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji, yang dikelola secara profesional dan aman, sesuai syariah. Dilengkapi dengan Layanan *On Line Siskohat* (Sistem Koordinasi Haji Terpadu), memungkinkan Anda mendapatkan kepastian keberangkatan dari Departemen

Agama setelah saldo Tabungan Haji Anda telah memenuhi nominal persyaratan.

### **3.1.4 Produk-produk Penyaluran Dana**

#### **a. Dana Talangan Haji iB Masalah**

Dana Talangan Haji iB Masalah hadir untuk mengakomodir atau memudahkan para calon jemaah haji yang ingin segera mendapatkan porsi haji (booking seat), dengan persyaratan yang relatif mudah dan ringan. Hanya dengan membuka rekening Tabungan Haji iB Masalah dan menyetorkan uang muka Rp. 1.250.000,- saja, Anda dapat mengajukan permohonan fasilitas dana talangan haji.

#### **b. Mitra Emas iB Masalah**

Mitra Emas iB Masalah hadir sebagai solusi keuangan terbaik bagi Anda ketika membutuhkan uang tunai, tanpa harus kehilangan emas sebagai investasi berharga Anda. Mitra Emas iB Masalah merupakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank dan atas pemeliharaan tersebut Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah (sewa).

#### **c. Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah**

Memiliki rumah idaman dengan mudah dan penuh berkah merupakan impian kita. Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB Masalah bank bjsyariah

siap memfasilitasi dan memberikan keleluasaan bagi Anda untuk memiliki rumah idaman dalam bentuk perumahan, kavling siap bangun atau hanya renovasi. Periode angsuran fleksibel, hingga 15 tahun.

**d. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Masalah**

Pembiayaan Pemilikan Bermotor iB Masalah hadir sebagai sarana untuk memperoleh pembiayaan mobil baik kondisi baru maupun bekas pakai, dengan syarat yang mudah, cepat, dan ringan, sesuai syariah. Anda dapat dengan leluasa memilih jenis dan merek mobil yang diinginkan dengan periode angsuran fleksibel, hingga 5 tahun.

**e. Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai iB Masalah**

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai memberikan kemudahan bagi Anda untuk mewujudkan apa yang perlukan saat ini, misalnya pemilikan rumah, kendaraan bermotor serta keperluan lainnya seperti melanjutkan pendidikan, menunjang aktivitas pekerjaan dengan perangkat berteknologi terkini, memiliki gadget impian dan lain-lain.

**f. Pembiayaan Produktif - Pembiayaan Modal Kerja**

Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah/ nasabah perorangan maupun perusahaan untuk membiayai aktiva lancar atau untuk membiayai modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Jenis-jenis pembiayaan modal kerja:

1. PMK Kontraktual Jasa Pendorongan.

2. PMK Menurun (Aflofend).

3. PMK Fluktuatif/ Seasonal

**g. Pembiayaan Produktif - Pembiayaan Investasi**

Pembiayaan Investasi (PI) adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi proyek yang sudah ada. Jenis-jenis pembiayaan investasi:

1. Pembiayaan Investasi Properti.
2. Pembiayaan Investasi Alat Transportasi.
3. Pembiayaan Investasi mesin dan/atau alat-alat berat.
4. Pembiayaan Investasi peralatan/ perlengkapan usaha.
5. Pembiayaan Investasi proyek baru.
6. Pembiayaan Investasi agrobisnis.
7. Pembiayaan Investasi Infrastruktur.

**h. Pembiayaan UMKM**

Pembiayaan UMKM diberikan melalui kerjasama dengan Koperasi, BPRS, BMT baik menggunakan skema *executing* dan *channeling* untuk tujuan Produktif (Modal Kerja dan/atau Investasi). Pembiayaan akan disalurkan dengan kondisi sebagai berikut:



**Gambar :3.1**  
*Ketentuan pembiayaan UMKM*

Segmentasi Pembiayaan Financing Segment	Kriteria Primer Primary Criteria		Kriteria Sekunder Secondary Criteria
	Kekayaan Bersih Nett Assets	Hasil Penjualan Tahunan Annual Turnover	Total Plafond Pembiayaan Total Financing Ceiling
<b>Mikro</b> Micro	s.d. Rp 50 Juta up to IDR 50 million	s.d. Rp 300 Juta up to IDR 300 million	s.d. Rp 50 Juta up to IDR 50 million
<b>Kecil</b> Small	> Rp 50 Juta s.d. Rp 500 Juta IDR 50 million to IDR 500 million	> Rp 300 Juta s.d. Rp 2.5 Milyar IDR 300 million to IDR 2.5 billion	> Rp 50 Juta s.d. Rp 500 Juta IDR 50 million to IDR 500 million
<b>Menengah Bawah</b> Upper-Middle	> Rp 500 Juta s.d. Rp 5 Milyar IDR 500 million to IDR 5 billion	> Rp 2.5 Milyar s.d. Rp 50 Milyar IDR 2.5 billion to IDR 50 billion	> Rp 500 Juta s.d. Rp 2 Milyar IDR 500 million to IDR 2 billion

Sumber : Dokumentasi PT. Bank bjb syari'ah

#### **i. Pembiayaan Usaha Komersial Dan Korporasi**

Pembiayaan diberikan untuk tujuan Produktif (Modal Kerja dan/atau Investasi).

### **3.1.5 Jasa & Layanan**

#### **a. Layanan Jemput Masalah & Card Masalah**

Layanan jemput iB Masalah merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan oleh bank bjb syariah untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah dengan cara mendatangi langsung tempat calon nasabah oleh petugas Bank. Layanan jemput masalah digunakan untuk mendukung pemasaran produk card masalah khususnya dalam pembukaan rekening dan /atau layanan lainnya yang ditentukan kemudian sesuai kebijakan Bank.

Card Masalah adalah kartu ATM instan bank bjb syariah yang dipasarkan diluar kantor (*off premises*) yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan rekening tabungan dan dapat langsung digunakan oleh nasabah sebagai kartu transaksi.

**b. Layanan ATM**

ATM bank bjbsyariah, Tarik tunai, Transfer antar rekening bank bjbsyariah, Transfer antar rekening bank Anggota ATM Bersama, Informasi saldo, Ganti PIN, Pembayaran Zakat, infaq dan sadaqah, Pembayaran tagihan listrik (PLN postpaid). Jaringan ATM BersamaKemudahan transaksi di 34.000ATM jaringan ATM Bersama di seluruh Indonesia, dengan jenis layanan:Informasi saldo, Tarik tunai, Transfer antar bank anggota ATM Bersama.

**c. Layanan Pembayaran Zakat, Infaq dan Sadaqah**

Bank bekerja sama dengan 4 (empat) Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menerima setoran dana zakat, infaq dan sadaqah melalui ATM bank bjbsyariah dan teller counter cabang bank bjbsyariah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah bekerja sama dengan bank bjb syariah:

- Dompot Dhuafa
- Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT )
- Rumah Zakat Indonesia
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

#### **d. Layanan SISKOHAT**

Layanan SISKOHAT 19 Juli 2011 lalu bank bjb syariah telah dipercaya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjadi bank penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan menjadi bank pertama yang mengimplementasikan Sistem Aplikasi Pembayaran BPIH *on-line switching* versi-2 SISKOHAT. Melalui sistem SISKOHAT versi terbaru ini, nasabah diberi kemudahan lebih dalam melakukan transaksi pembayaran BPIH melalui konsep “*one stop service*” dan simplifikasi alur proses layanan transaksinya. Kemudahan tersebut diantaranya:

- Untuk mencetak bukti setoran awal dan pelunasan tidak diperlukan lagi keterlibatan proses *diback office* (versi 1) namun langsung dilakukan di *teller*.
- *Service Level Approval (SLA)* lebih cepat, hanya diperlukan waktu antara 5-10 menit (dibandingkan versi 1 sebelumnya, yang membutuhkan waktu 30-45 menit).

#### **e. Layanan Pembayaran Tagihan Listrik**

Melalui ATM bank bjb syariah, *Teller counter* di cabang-cabang bank bjb syariah, Loker PPOB (*Payment Point Online Bank*) yang telah bekerja sama dengan bank bjb syariah

#### **f. Layanan Pembayaran Tagihan Telepon**

- *Teller counter* di cabang-cabang bank bjb syariah.

- Loker PPOB (*Payment Point Online Bank*) di seluruh Indonesia daftar loket PPOB yang telah bekerja sama dengan bank bjb syariah di wilayah Jawa Barat, Banten dan Jakarta.

**g. Layanan Garansi Bank**

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Bertujuan meningkatkan kelayakan ataupun credit worthiness sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha.

**h. Layanan Kliring**

Merupakan layanan jasa pembayaran untuk memperlancar transaksi pertukaran warkat (bisa berupa cek, giro/bilyet, nota debit/kredit dan lainnya) atau data keuangan elektronik antar peserta (bank) kliring baik atas nama peserta (bank) maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu, di mana lokasi bank yang ditarik warkatnya berada di dalam satu wilayah kliring.

**i. Layanan RTGS**

Merupakan layanan jasa transfer uang dalam mata uang rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun kota yang berbeda secara *real time*.

**j. Surat Referensidan Dukungan Bank**


Surat Keterangan yang diterbitkan oleh bank bjb syariah atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan pengerjaan proyek-proyek APBN/APBD.

**k. Layanan Kemitraan *Payment Point Online Bank (PPOB)***

PPOB (*Payment Point Online Bank*) merupakan salah satu sistem layanan pembayaran online yang diselenggarakan oleh PLN dan TELKOM bekerja sama dengan bank bjbsyariah dan provider rekanan, yang memberikan kesempatan/peluang bisnis kepada masyarakat umum melalui pembukaan loket layanan pembayaran tagihan PLN dan TELKOM.PPOB Bank yang menerima pembayaran:

- Pascabayar tagihan listrik
- Tagihan listrik Prabayar
- Rumah / kantor tagihan telepon (Jastel & Cassy)
- Speedy Internet RUU Layanan
- TV Kabel (Telkom Vision) RUU
- CDMA (Flexy Trendi) voucher top-up
- *Top-up voucher* dari penyedia seluler yang berbeda (Simpati, XL, Indosat, IM3, dll)
- HALLO pasca bayar tagihan seluler.

### 3.1.6 Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Bank bjb syari'ah  
Sumber : Dokumentasi PT. Bank bjb syari'ah

Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari struktur ini didapat dalam suatu organisasi dan dapat diketahui hubungan

kerjanya secara fungsional antara satu bagian dengan bagian lainnya. Struktur organisasi PT. Bank bjb syariah adalah sebagai berikut :

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
2. Dewan Komisaris
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Remunerasi dan Nominasi
  - c. Komite Pemantau Risiko
3. Dewan Pengawas Syariah
4. Direksi
  - a. Direktur Utama
  - b. Direktur kepatuhan
  - c. Direktur ritel
  - d. Direktur operasi

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka struktur GCG (*Good Corporate Governance*) Bank bjb Syariah terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Setiap struktur GCG (*Good Corporate Governance*) Bank bjb Syariah wajib menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berlandaskan pada prinsip independensi bahwa masing-masing organisasi melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan

perusahaan. Berikut adalah struktur GCG (*Good Corporate Governance*) Bank bjb syari'ah:

### **1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas.

### **2. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank bjb syari'ah melaksanakan GCG (*Good Corporate Governance*) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank bjb Syariah mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:



- a. Memastikan terus terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dalam setiap jenjang organisasi dibantu oleh unit-unit kerja terkait.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pemberian nasehat kepada Direksi.
- c. Melaksanakan pengawasan atas risiko usaha Bank bjb Syariah dan upaya manajemen melakukan pengendalian intern.
- d. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Bank bjb Syariah yang diajukan Direksi.
- e. Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemegang saham.
- f. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank bjb Syariah.
- g. Didalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank bjb syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank bjb Syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank bjb Syariah.
- i. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan Bank bjb Syariah.
- j. Memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

### **3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional Bank Syariah Mandiri secara independen. DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan dan operasional bank telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;

- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- e. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

#### 4. Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank bjb Syariah untuk kepentingan dan tujuan Bank bjb Syariah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan kriteria yang disusun oleh Komite Remunerasi dan nominasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS. Tugas dan Tanggung jawab Direksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan Bank bjb Syariah Mandiri sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG(*Good Corporate Governance*).

- b. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Bank bjb Syariah dalam bentuk rencana korporasi (*Corporate Plan*) dan rencana bisnis (*Business Plan*).
- c. Menetapkan struktur organisasi yang lengkap dengan rincian tugas di setiap divisi.
- d. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki Bank bjb Syariah Mandiri secara efektif dan efisien.
- e. Menciptakan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern perusahaan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Pengendalian Intern Bank bjb Syariah sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- f. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Bank bjb Syariah (*stakeholders*).

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Hendrain Sukamadji
Komisaris I	: Cahya
Komisaris II	: Santoso Djokokoesoemo
Komisaris III	: Eric

## **Direksi**

Direktur Utama : A Riawan Amin

Direktur Ritel : Hamara Adam

Direktur Komersial : Moch. Mujib Mas'ud

Direktur Operasi : Didi Muwardi

Direktur Kepatuhan : Ali Nuridin

Ketua Dewan Pengawas Syari'ah : Jaih Mubarak

Dewan Pengawas Syari'ah : Endjo Sunidja

Dewan Pengawas Syari'ah : Rikza Maulan

## **Identitas Perusahaan bank bjb syari'ah**

Nama : PT Bank Jabar Banten Syari'ah

Alamat : Jl. Braga No. 135 Bandung 40111

Telepon : (62-22)4202599

Homepage : [www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id)

Tanggal berdiri : 15 Januari 2010

Mulai beroperasi : 6 Mei 2010

Modal dasar : Rp. 2.000.000.000.000,-

Modal disetor : Rp. 609.000.000.000,-

Kantor Layanan :

- 8 kantor cabang
- 50 kantor cabang pembantu
- 3 kantor gerai
- 1 kantor kas

Jaringan ATM :

\* 61 jaringan ATM

\* 34.000 jaringan ATM bersama

Jumlah karyawan : 764 orang per 31 Desember 2013

### 3.2 Tingkat Risiko Pembiayaan UMKM.

#### 3.2.1 Perkembangan Pembiayaan UMKM

Perkembangan pembiayaan UMKM pada bank bjb syari'ah dari tahun 2011-2013 terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : 3.1**  
*Perkembangan Pembiayaan UMKM pada Bank bjb syari'ah periode 2011-2013*

Indikator	2011			2012			Perubahan (jutaan rupiah)	
	1	Pby	2	Pby	3	Pby	h 2011-2012	th 2012-2013
MKM	583,487	%	837,451	%	819,735	%	280,051	-17,717
	43,217	%	29,312	%	12,092	%	-26,818	-17,220
	174,405	%	279,858	%	167,932	%	54,145	-111,926
3.Menengah	365,875	%	528,282	%	639,710	%	252,724	11,428

Sumber : Dokumentasi PT. Bank bjb syari'ah

Berdasarkan tabel diatas, Perkembangan Pembiayaan UMKM pada Bank bjb syari'ah periode 2011-2013 menyatakan bahwa setiap sektor pembiayaan UMKM

mempunyai perkembangan yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Dari total pembiayaan UMKM pada tahun 2011 yang dikeluarkan sebesar 583,487 miliar rupiah Pada jenis pembiayaan menengah, jauh lebih besar dari sektor pembiayaan UMKM mikro dan kecil yaitu sebesar 365,875 miliar rupiah dengan porsi pembiayaan 21% dari total porsi pembiayaan 33%.

Pada tahun 2012 pembiayaan UMKM pada sektor menengah juga yang paling besar dari sektor mikro dan sektor kecil yang masing-masing sebesar 29,312 dan 279,858 miliar rupiah dengan porsi pembiayaan 1% dan 9% sedangkan pada sektor menengah pembiayaan UMKM sebesar 528,282 miliar rupiah dengan porsi pembiayaan 18%. Pada tahun 2013 pembiayaan UMKM pada sektor menengah semakin meningkat yaitu sebesar 639,710 miliar rupiah dengan porsi pembiayaan 18% dari total porsi pembiayaan sebesar 23% dengan total pembiayaan UMKM sebesar 819,735 miliar rupiah. Dari total pembiayaan UMKM dari ketiga sektor pada 2011-2012 perkembangan pembiayaan UMKM sebesar 44% yang masing-masing sektor kecil dan menengah sebesar 60% dan 44%. Tetapi pada sektor mikro pembiayaan UMKM menurun sebesar -32%. Sedangkan perkembangan pembiayaan UMKM pada tahun 2012-2013 total pembiayaan UMKM dari ketiga sektor menurun sebesar -2% dengan nominal -17,717 miliar rupiah pada sektor mikro dan kecil menurun juga masing-masing sebesar -59% dan -40% dengan nominal masing-masing sebesar -17,220 miliar rupiah dan -111,926 miliar rupiah tetapi pada sektor menengah, perkembangan pada sektor ini sebesar 21% dengan besar nominal 11,428 miliar rupiah.

### 3.2.2 Perkembangan Tingkat Risiko Pembiayaan UMKM

Perkembangan tingkat risiko pembiayaan UMKM pada Bank bjb syari'ah dari tahun 2011-2013 dapat dilihat dari nilai risiko kotor dan nilai risiko bersih pembiayaan, menunjukkan bahwa perkembangan risiko yang dihadapi oleh bank tersebut mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : 3.2**

*Perkembangan tingkat risiko pembiayaan UMKM pada Bank bjb periode 2011-2013*

Tahun	GROSS	Perkembangan	NETTO	Perkembangan
2010	1,80%	0	0,4%	0
2011	1,36%	(,44%)	0,41%	(,57%)
2012	3,97%	191,91%	2,10%	2,19%
2013	1,86%	(,15%)	1,6%	(,76%)

*Sumber : Data diolah*

Pada perkembangan tingkat risiko pembiayaan UMKM dari risiko kotor pembiayaan pada tahun 2011 sebesar 1,36% mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,97 % ini berarti perkembangan risiko yang dialami bank bjb syari'ah meningkat yaitu sebesar 191,91%. Dikarenakan porsi pembiayaan pada tahun yang sama mengalami peningkatan pula yaitu sebesar 28%. Kemudian pada tahun 2013 risiko kotor pembiayaan UMKM sebesar 1,86% itu berarti tingkat perkembangan risiko yang dihadapi oleh bank menurun yaitu sebesar (53,15%). Dikarenakan porsi pembiayaan pada tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 23%. Sedangkan perkembangan tingkat risiko UMKM dilihat dari risiko bersih pada tahun 2011 sebesar 0,41% mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 2,10%



yang artinya perkembangan tingkat risiko bersih meningkat sebesar 412,19%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 1,16% dengan penurunan risiko sebesar (44,76%).

### 3.3 Tingkat Pengembalian Pembiayaan UMKM

#### 3.3.1 Perkembangan Tingkat Pengembalian Pembiayaan UMKM

Perkembangan tingkat pengembalian pembiayaan UMKM pada Bank bjb syari'ah dari tahun 2011-2013 dapat dilihat dari tingkat pengembalian kotor dan tingkat pengembalian bersih yaitu terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : 3.3**  
*Perkembangan tingkat pengembalian pembiayaan UMKM pada Bank bjb periode 2011-2013*

Tahun	GROSS	Neto	ETTO	Neto
2010	98,02%	98,00%	96%	98,00%
2011	98,64%	96,63%	59%	96,63%
2012	95,03%	92,65%)	90%	92,70%)
2013	98,14%	91,19%	84%	96%

Sumber : Data diolah

Pada perkembangan tingkat pengembalian kotor dari tahun 2011 sebesar 98,64%. Mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 96,03% ini berarti tingkat pengembalian pembiayaan yang dialami oleh bank bjb syari'ah tersebut mengalami penurunan sebesar (2,65%). Hal tersebut terjadi karena perkembangan risiko yang dialami bank tersebut meningkat yaitu sebesar 191,91%. Tetapi, pada tahun 2013 tingkat pengembalian pembiayaan kotor yang dialami bank tersebut meningkat kembali walaupun tidak sepenuhnya yaitu sebesar 98,14% Ini berarti perkembangan

tingkat pengembalian kotor yang dialami oleh bank bjb syari'ah mengalami peningkatan sebesar 2,19%. Hal ini dikarenakan perkembangan tingkat risiko yang dialami oleh bank mengalami penurunan sebesar (53,15%). Sedangkan perkembangan tingkat pengembalian pembiayaan bersih pada bank bjb syari'ah pada tahun 2011 sebesar 99,59%, lebih menguntungkan pihak bank dibandingkan dengan tahun setelahnya tahun 2012 sebesar 97,90%. Ini berarti perkembangan tingkat pengembalian pembiayaan pada tahun tersebut mengalami penurunan yaitu sebesar (1,70%). Hal ini dikarenakan tingkat risiko yang dialami perusahaan tersebut meningkat yaitu sebesar 412,19%. Pada tahun 2013 tingkat pengembalian pembiayaan pada bank bjb syari'ah meningkat kembali menjadi sebesar 98,84%. Hal ini menyatakan bahwa perkembangan tingkat pengembalian pembiayaan UMKM meningkat sebesar 0,96%. Serta diikuti oleh risiko yang dihadapi sebesar (44,76%) yang artinya menurun.